

**TATA TERTIB**  
**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan**  
**Tahun Buku 2020**  
**PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

**Jakarta, 27 Mei 2021**

**1. UMUM**

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**Rapat**) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (**Perseroan**) Tahun Buku 2020. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat serta mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pimpinan Rapat dibantu dengan petugas keamanan berwenang untuk menetapkan pembatasan jumlah Peserta Rapat yang dapat masuk ke dalam ruang Rapat.

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien sejalan dengan protokol keamanan yang mendukung diterapkannya pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.

**2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Mei 2021  
Pukul : 13:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Transformasi, Gedung B  
Kantor Pusat  
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550, Indonesia

**3. PESERTA RAPAT**

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 05 Mei 2021 atau Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting*

System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat atau Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.

- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemimpin Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf h Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

#### 4. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

#### 5. PEMIMPIN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**), Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut **Pemimpin Rapat**).
- b. Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

#### 6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

#### 7. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat Kesatu, Kedua, Keempat, dan Ketujuh, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dalam Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, Kelima, dan Kesembilan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila

Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- c. Untuk Mata Acara Rapat Keenam dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.
- d. Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- e. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.

## 8. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pertimbangan Pemimpin Rapat.
- c. Setiap penanya akan diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada yang bersangkutan akan diberikan formulir untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas diminta menyampaikan formulir tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- d. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
- e. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

## 9. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai:
  - 1) Keputusan untuk Mata Acara Rapat Kesatu, Kedua, Keempat dan Ketujuh diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - 2) Keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga, Kelima, dan Kesembilan, diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- 3) Keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedelapan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk Mata Acara Rapat Keenam, sifatnya adalah pelaporan sehingga tidak diperlukan suatu keputusan untuk Mata Acara Rapat ini.

## 10. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
  - 2) Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui.
- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

## 11. INFORMASI TAMBAHAN

Dengan tetap mengedepankan hak Pemegang Saham di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menghindari keramaian, maka terdapat beberapa prosedur dalam penyelenggaraan Rapat. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (negatif) yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 2 (dua) hari sebelum Rapat atau memiliki surat keterangan Tes PCR (negatif) yang berlaku 7 (tujuh) hari.
- b. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan menggunakan masker dengan benar setiap saat selama berada di area dan tempat Rapat.
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang suhu tubuhnya 37,3°C atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri Rapat dan selanjutnya direkomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.

- d. Sejalan dengan rekomendasi Pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokoler Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan akan menerapkan jarak (*physical distancing*) setidaknya 1,5 meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Dalam rangka *physical distancing*, kapasitas ruang Rapat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham serta seluruh peserta Rapat agar tidak berjabat tangan.
- f. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk membersihkan tangan dengan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
- g. Perseroan sangat menyarankan para Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri untuk menunjuk kuasa (*proxy*) yang berasal dari Indonesia yang tidak memiliki sejarah perjalanan ke luar negeri selama 14 hari terakhir sebelum tanggal Rapat.
- h. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- i. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat
- j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

## 12. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 05 Mei 2021

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
**Direksi**